



**PUTUSAN**

**Nomor 47/Pid.B/2019/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LUBIS Bin ABDUL LATIF** ;  
Tempat lahir : Bone-Bone ;  
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 24 Januari 1988 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Mari-Mari, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SD kelas IV ;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 13 Februari 2019, No.Pol : SP.Kap/07/III/2019/Reskrim ;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2019 s/d tanggal 5 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2019 s/d tanggal 14 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 s/d tanggal 30 April 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 22 April 2019 s/d tanggal 21 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 22 April 2019, Nomor 47/Pid.B/2019/PN MII, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 22 April 2019, Nomor 47/Pid.B/2019/PN MII, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tanggal 2 Mei 2019, nomor.Register Perkara : PDM-08/MLI/EPP.2/04/2019, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LUBIS Bin ABDUL LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUBIS Bin ABDUL LATIF dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih tanpa TNKB dengan No. Rangka : MH 1JBK313JK269009 dan No. Mesin : JBK3E1267498
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama KRISTINA, Alamat Desa Mari-mari Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, dengan Nomor Polisi: DP 3158 HO.Dikembalikan kepada LUBIS Bin ABDUL LATIF
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa yang juga merupakan tulang punggung keluarga mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar pula tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa pun secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan berbentuk tunggal berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 22 April 2019, nomor.Register Perkara : PDM-08/MLI/EPP.2/04/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa la terdakwa **LUBIS Bin ABDUL LATIF** pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar jam 08.00 Wita, pada hari rabu tanggal 30 Januari 2019sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari tahun 2019, bertempat di Kios Sari, Dusun Kebumen, Desa Mulyasri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur dan di Toko Tiwi Tani, Dusun Tampak Siring, Desa Margomulyo, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***, yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengancara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar jam 07.30 Wita ketika terdakwa LUBIS Bin ABDUL LATIF berangkat menuju ke Kec. Tomoni dengan menggunakan motor Honda Revo warna putih miliknya dan saat telah tiba di Kec. Tomoni terdakwa melihat sebuah kios terbuka yakni kios milik saksi SUCI RIMBAWATI Alias SUCI sehingga terdakwa lalu masuk ke dalam toko tersebut dan membeli rokok kemudian terdakwa membayar dengan menggunakan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Selanjutnya saat saksi SUCI RIMBAWATI Alias SUCI hendak mengambil uang kembalian untuk terdakwa, terdakwa pun memperhatikan bahwa

Halaman 3 dari 25, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN MII



- saksi SUCI RIMBAWATI Alias SUCI mengambil uang dari dalam laci meja dan sebuah karton yang disimpan depan sebuah meja
- Selanjutnya setelah mendapatkan kembalian, terdakwa pun keluar menuju motornya yang diparkir didepan kios saksi SUCI RIMBAWATI Alias SUCI lalu terdakwa berpura-pura duduk dan merokok sambil memperhatikan situasi di kios saksi SUCI RIMBAWATI Alias SUCI dan tidak lama kemudian terdakwa kembali berpura-pura membeli minuman dingin dan setelah membeli minuman terdakwa menuju ke sebuah rumah yang terletak di samping rumah saksi dimana rumah tersebut kosong tak berpenghuni dan memperhatikan keadaan sekeliling sehingga saksi korban yang mencurigai terdakwa lalu bertanya *"apa kamu ambil di sini"* dan terdakwa menjawab *"mau beli pulsa"* dan saksi SUCI RIMBAWATI Alias SUCI mengatakan *"tidak ada penjual pulsa di sini"* sehingga terdakwa lalu kembali ke motor dan mengendarai motornya kemudian menuju ke tempat yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi SUCI RIMBAWATI Alias SUCI
  - Selanjutnya terdakwa memperhatikan kios milik saksi SUCI RIMBAWATI dan terdakwa dapat melihat bahwa saksi SUCI RIMBAWATI Alias SUCI keluar dari kiosnya dan menyapu di depan kios sehingga terdakwa lalu menuju rumah kosong di samping kios saksi SUCI RIMBAWATI dan memarkir motornya
  - Selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita saat saksi SUCI RIMBAWATI Alias SUCI sedang mengangkut sampah dan membelakangi kios, terdakwa lalu masuk melalui pintu depan lalu menuju ke meja tempat saksi SUCI RIMBAWATI Alias SUCI menyimpan uangnya kemudian terdakwa membuka laci dan mengambil uang yang diletakkan di dalam laci dan juga uang yang diletakkan saksi korban di sebuah karton sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUCI RIMBAWATI Alias SUCI
  - Bahwa saat masih di dalam kios, saksi SUCI RIMBAWATI sempat mendapati terdakwa berada di dalam kios sehingga saksi SUCI RIMBAWATI Alias SUCI bertanya *"loh kok mas kamu sudah di dalam"* namun terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang mencari tabung dan saksi SUCI RIMBAWATI Alias SUCI mengatakan bahwa dirinya tidak menjual tabung sehingga terdakwa langsung menuju motornya dan pergi meninggalkan kios saksi SUCI RIMBAWATI dengan membawa uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik saksi SUCI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIMBAWATI Alias SUCI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUCI RIMBAWATI Alias SUCI

- Bahwa uang yang didapatkan tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa untuk membayar cicilan motornya, membeli keperluan sehari-hari dan juga untuk bermain judi sabung ayam
- Selanjutnya pada hari rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa kembali hendak mengambil barang berharga milik orang lain yang mana terdakwa memutuskan untuk menuju Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur dengan menggunakan motor revo miliknya dan saat sampai di Dusun Tampak Siring, Desa Margomulyo, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur, terdakwa melihat sebuah toko terbuka yang menjual pestisida sehingga terdakwa lalu menuju ke toko tersebut dan berpura-pura membeli obat untuk ayam dimana terdakwa membayar dengan menggunakan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat saksi MADE SULASTRA Alias LASTRA mengambil kembalian, terdakwa kembali memperhatikan bahwa saksi MADE SULASTRA Alias LASTRA menyimpan uangnya di sebuah laci meja
- Selanjutnya terdakwa menuju ke sebuah kios yang terletak di sebelah toko saksi MADE SULASTRA Alias LASTRA dan membeli bensin serta rokok dan saat bersamaan terdakwa melihat saksi MADE SULASTRA Alias LASTRA keluar dari rumah dengan menggunakan mobil yang bermuatan batako sehingga terdakwa lalu menuju ke toko milik saksi MADE SULASTRA Alias LASTRA dan langsung masuk ke toko yang terbuka lalu terdakwa menuju ke tempat saksi MADE SULASTRA Alias MADE menyimpan uang
- Selanjutnya terdakwa mencoba membuka laci namun laci dalam keadaan terkunci lalu terdakwa mencoba mencari kunci di sekeliling meja dan terdakwa berhasil menemukan kunci laci tersebut dan setelah berhasil membuka laci, terdakwa lalu mengambil sebuah dompet tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MADE SULASTRA Alias LASTRA lalu terdakwa pergi meninggalkan toko saksi MADE SULASTRA Alias LASTRA
- Selanjutnya saat dalam perjalanan pulang ke rumah, terdakwa membuka dompet milik saksi MADE SULASTRA Alias LASTRA dan dompet tersebut berisikan uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta satu buah kalung emas sehingga terdakwa lalu menggunakan uang yang didaparkannya tersebut untuk keperluan sehari-hari dan untuk bermain judi sabung ayam
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SUCI RIMBAWATI Alias SUCI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Halaman 5 dari 25, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN MII



sedangkan saksi MADE SULASTRA Alias LASTRA mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa LUBIS Bin ABDUL ABDUL LATIF sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **pasal 362Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### **1. Saksi SUCI RIMBAWATI :**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 23 Januari 2019, sekitar Jam 08.00 Wita, bertempat dalam Kios milik saksi di Dsn. Kebumen Desa Mulyasari Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa uang milih saksi yang hilang sejumlah Rp8000000,- (delapan juta rupiah), yang mana pada saat itu saksi menyimpan uang tersebut di laci dan di sebuah karton yang disimpan di depan meja yang berada di kios milik saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada pagi hari, Terdakwa mendatangi kios milik saksi untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok, Terdakwa kemudian keluar dan duduk sambil merokok diatas motor yang diparkir di depan kios saksi, tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendekati kios saksi dan membeli minuman dingin dan terdakwa kembali duduk diatas motornya sambil memperhatikan ke arah samping rumah saksi sehingga saksi merasa curiga dan bertanya apa lagi yang ditunggu Terdakwa, dan Terdakwa menjawab mau beli pulsa, dan saksi mengatakan tidak ada pulsa karena tidak ada suami saksi, dan yang ada jual pulsa didekat pengairan. Pada saat itu Terdakwa tidak langsung pergi, dan justru berjalan menuju rumah kosong yang berada di samping kios saksi, sehingga saksi menegur dan menanyakan mau pergi kemana, yang mana pada saat itu Terdakwa menjawab mau beli pulsa di belakang, dan saksi pun



kembali mengatakan jika di belakang tidak jual pulsa, sehingga kemudian Terdakwa kembali ketempatnya memarkir sepeda motor dan pergi meninggalkan kios saksi dengan mengendarai motornya ;

- Bahwa saat saksi keluar dan menyapu halaman di depan kios, saksi kembali melihat Terdakwa berhenti di pinggir jalan yang tidak jauh dari kios dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa kembali ke arah kios saksi namun belok ke arah lorong samping rumah saksi, dan setelah menyapu saksi kemudian masuk kedalam kios namun saksi merasa kaget karena melihat Terdakwa sudah berada didalam kios dan berdiri disamping meja tempat saksi menyimpan uang sehingga saksi langsung bertanya kenapa Terdakwa sudah ada didalam dan Terdakwa masuk lewat mana, dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa dirinya mencari tabung, sehingga saksi mengatakan jika dirinya tidak menjual tabung, dan kalau mau beli tabung di pangkalan, sehingga kemudian Terdakwa pun keluar dan mengambil motornya yang di parkir di samping rumah kosong yang berada di samping rumah saksi ;
- Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa pergi, saksi membuka laci dan karton tempat menyimpan uang namun saksi melihat uang miliknya telah hilang semua ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp8000000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

## **2. Saksi MADE SULATRA Alias LATRA**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil sejumlah uang dan perhiasan milik saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 30 Januari 2019 sekitar Jam 13.00 Wita, bertempat dalam Toko Tiwi Tani milik saksi, di Dsn. Tampak siring, Desa Margomulyo Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mendatangi kios milik saksi untuk membeli obat untuk ayam namun setelah membeli obat tersebut terdakwa lalu meninggalkan toko milik saksi, dan kemudian saksi berangkat menuju ke desa Tarengge Timur untuk

*Halaman 7 dari 25, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN MII*



mengantarkan batako, yang mana pada saat itu saksi meninggalkan toko dalam keadaan terbuka karena masih ada istri saksi di dalam toko yang sedang menyusui anak, namun sebelum meninggalkan toko, saksi mengunci laci tempat menyimpan uang dan menyimpan kunci laci tersebut di atas meja yang berada di dalam toko ;

- Bahwa beberapa saat sampai di desa Tarengge Timur, saksi mendapatkan telepon dari saksi mama Tiwi yang merupakan istri saksi yang menyampaikan bahwa seseorang telah masuk ke dalam toko dan mengambil dompet milik saksi ;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa berupa Uang tunai sejumlah Rp4000000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) buah Kalung emas 7 (tujuh) Gram, 1 (satu) lembar KTP, 2 (dua) lembar Kartu ATM dan buku tabungan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp6000000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang dan barang milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

### **3. Saksi NI WAYAN SUKERTIASIH Alias MAMA TIWI**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil sejumlah uang dan perhiasan milik saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 30 Januari 2019 sekitar Jam 13.00 Wita, bertempat dalam Toko Tiwi Tani milik saksi, di Dsn. Tampak siring, Desa Margomulyo Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mendatangi kios milik saksi untuk membeli obat untuk ayam namun setelah membeli obat tersebut Terdakwa lalu meninggalkan toko milik saksi ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Latra yang merupakan suami saksi berangkat menuju ke desa Tarengge Timur untuk mengantarkan batako, yang mana pada saat itu saksi Latra meninggalkan toko dalam keadaan terbuka karena saksi di dalam toko yang sedang menyusui anak, yang mana sebelum meninggalkan toko, saksi Latra mengunci laci tempat menyimpan uang dan menyimpan kunci laci tersebut di atas meja yang berada di dalam toko ;



- Bahwa pada saat itu saksi menyusui anak sambil bermain handphone, namun tiba-tiba saksi merasa ingin memeriksa laci tempatnya menyimpan uang dan saat di periksa, saksi mendapati laci tempat menyimpan uangnya telah terbuka dan dompet tempat menyimpan uang dan perhiasan juga telah hilang, sehingga kemudian saksi menghubungi saksi Latra guna menyampaikan kejadian tersebut ;
  - Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa berupa Uang tunai sejumlah Rp4000000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) buah Kalung emas 7 (tujuh) Gram, 1 (satu) lembar KTP, 2 (dua) lembar Kartu ATM dan buku tabungan ;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp6000000,- (enam juta rupiah) ;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang dan barang milik saksi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, sekitar pukul 08.00 Wita di Kios campuran milik saksi Suci di jalan poros Desa Mulyasri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur, Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Suci ;
- Bahwa selain saksi Suci, Terdakwa juga telah mengambil dompet yang berisikan perhiasan dan uang milik saksi Latra pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, sekitar pukul 13.00 Wita di Toko Tiwi Tani milik saksi Latra di Dusun Tampak Siring, Desa Margomulyo, Kec. Tomoni Timur ;
- Bahwa di tempat saksi Suci Terdakwa telah mengambil uang berjumlah Rp8000000,- (delapan juta rupiah), sedangkan di tempat saksi Latra Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sekitar sekitar Rp4000000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah buku rekening, dan 1 (satu) buah kartu ATM ;
- Bahwa kejadian di kios saksi Suci berawal ketika Terdakwa berangkat menuju ke Kec. Tomoni dengan menggunakan motor Honda Revo warna putih milik Terdakwa dan saat telah tiba di Kec. Tomoni Terdakwa melihat kios milik saksi Suci terbuka sehingga kemudian terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dan membeli rokok kemudian terdakwa membayar dengan



menggunakan uang sebesar Rp100000,- (seratus ribu rupiah), yang mana pada saat saksi Suci hendak mengambil uang kembalian, Terdakwa melihat bahwa saksi Suci mengambil uang dari dalam laci meja dan sebuah karton yang disimpan depan sebuah meja, sehingga pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang milik saksi Suci, dan pada saat Terdakwa sudah mendapat kembalian, Terdakwa pun keluar menuju motornya yang diparkir didepan kios saksi Suci lalu Terdakwa berpura-pura duduk dan merokok sambil memperhatikan situasi di kios saksi Suci. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali berpura-pura membeli minuman dingin dan setelah membeli minuman Terdakwa menuju ke sebuah rumah yang terletak di samping rumah saksi Suci dan memperhatikan keadaan sekeliling ;

- Bahwa pada saat sedang melihat keadaan sekeliling, tiba-tiba saksi Suci mendatangi Terdakwa dan bertanya bertanya apa lagi yang ditunggu Terdakwa, dan Terdakwa menjawab mau beli pulsa, dan saksi Suci mengatakan tidak ada pulsa. Pada saat itu Terdakwa tidak langsung pergi, dan justru berjalan menuju rumah kosong yang berada di samping kios saksi Suci, sehingga saksi Suci menegur dan menanyakan mau pergi kemana, yang mana pada saat itu Terdakwa menjawab mau beli pulsa di belakang, dan saksi Suci pun kembali mengatakan jika di belakang tidak jual pulsa, sehingga kemudian Terdakwa kembali ketempatnya memarkir sepeda motor dan pergi meninggalkan kios saksi dengan mengendarai motornya menuju ke tempat yang jaraknya tidak jauh dari kios saksi Suci ;
- Bahwa dari kejauhan Terdakwa memperhatikan kios milik saksi Suci dan Terdakwa dapat melihat bahwa saksi Suci keluar dari kiosnya dan menyapu di depan kios sehingga Terdakwa lalu menuju rumah kosong di samping kios saksi Suci dan memarkir motornya, dan pada saat saksi Suci sedang mengangkut sampah dan membelakangi kios, Terdakwa lalu masuk melalui pintu depan dan menuju ke meja tempat saksi Suci menyimpan uangnya kemudian Terdakwa membuka laci dan mengambil uang yang diletakkan di dalam laci dan juga uang yang diletakkan di sebuah karton sebanyak Rp8000000,- (delapan juta rupiah), dan pada saat masih di dalam kios saksi Suci sempat mendapati Terdakwa berada didalam kios, sehingga saksi Suci kembali bertanya kenapa Terdakwa sudah ada di dalam, dan Terdakwa langsung menjawab jika dirinya sedang mencari tabung, dan saksi Suci kemudian mengatakan jika dirinya tidak menjual tabung, dan Terdakwa pun langsung kembali menuju motornya dan pergi meninggalkan kios saksi Suci



dengan membawa uang sebanyak Rp8000000,- (delapan juta rupiah) milik saksi Suci ;

- Bahwa uang yang didapatkan tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa untuk membayar angsuran motor milik terdakwa sebanyak Rp. 860.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli beras, susu untuk anak terdakwa dan digunakan terdakwa untuk bermain judi sabung ayam ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Terdakwa kembali mengendarai motornya dan menuju Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur dengan menggunakan motor revo miliknya dan saat sampai di Dusun Tampak Siring, Desa Margomulyo, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur, Terdakwa melihat toko milik saksi Latra terbuka, yang mana kios milik saksi Latra menjual pestisida, sehingga kemudian Terdakwa menuju ke toko tersebut dan berpura-pura membeli obat untuk ayam, yang mana Terdakwa membayar dengan menggunakan uang sebesar Rp100000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi Latra mengambil kembalian Terdakwa kembali memperhatikan saksi latra menyimpan uang di sebuah laci meja, dan setelah mengambil kembalian, terdakwa menuju ke sebuah kios yang terletak di sebelah toko saksi Latra dan membeli bensin serta rokok, setelah beberapa saat, Terdakwa melihat saksi Latra keluar dari rumah dengan menggunakan mobil yang bermuatan batako, dan pada saat itu Terdakwa melihat kios saksi Latra terbuka sehingga kemudian Terdakwa menuju ke toko milik saksi Latra dan langsung masuk ke kios dan langsung mendekati laci meja tempat saksi latra menyimpan uang, pada saat Terdakwa membuka laci, laci dalam keadaan terkunci, namun Terdakwa menemukan sebuah kunci di atas meja, dan dengan menggunakan kunci tersebut, Terdakwa membuka laci lalu mengambil sebuah dompet lalu terdakwa pergi meninggalkan toko saksi Latra ;
- Bahwa saat dalam perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa membuka dompet milik saksi Latra dan dompet tersebut berisikan uang berjumlah Rp8000000,- (delapan juta rupiah), sedangkan di tempat saksi Latra Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sekitar sekitar Rp4000000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah buku rekening, dan 1 (satu) buah kartu ATM, yang mana Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk bermain judi sabung ayam, sedangkan kalung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas Terdakwa jual dengan harga Rp2000000,- (dua juta rupiah) kepada seorang supir truck yang ditemuinya di kota Palopo ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Suci dan saksi Latra untuk mengambil uang tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih tanpa TNKB yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan merupakan motor yang dibeli oleh terdakwa dengan cara kredit/dicicil melalui perusahaan pembiayaan dan sampe saat terdakwa di tahan, terdakwa baru mengangsur selama sekitar 6 (enam) bulan ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah dipidana untuk kasus yang sama ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *A De Charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih tanpa TNKB dengan No. Rangka : MH 1JBK313JK269009 dan No. Mesin : JBK3E1267498
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama KRISTINA, Alamat Desa Mari-mari Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, dengan Nomor Polisi : DP 3158 HO.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 25, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, sekitar pukul 08.00 Wita di Kios campuran milik saksi Suci di jalan poros Desa Mulyasri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur, Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Suci ;
- Bahwa selain saksi Suci, Terdakwa juga telah mengambil dompet yang berisikan perhiasan dan uang milik saksi Latra pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, sekitar pukul 13.00 Wita di Toko Tiwi Tani milik saksi Latra di Dusun Tampak Siring, Desa Margomulyo, Kec. Tomoni Timur ;
- Bahwa kejadian di kios saksi Suci berawal ketika Terdakwa berangkat menuju ke Kec. Tomoni dengan menggunakan motor Honda Revo warna putih milik Terdakwa dan saat telah tiba di Kec. Tomoni Terdakwa melihat kios milik saksi Suci terbuka sehingga kemudian terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dan membeli rokok kemudian terdakwa membayar dengan menggunakan uang sebesar Rp100000,- (seratus ribu rupiah), yang mana pada saat saksi Suci hendak mengambil uang kembalian, Terdakwa melihat bahwa saksi Suci mengambil uang dari dalam laci meja dan sebuah karton yang disimpan depan sebuah meja, sehingga pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang milik saksi Suci, dan pada saat Terdakwa sudah mendapat kembalian, Terdakwa pun keluar menuju motornya yang diparkir didepan kios saksi Suci lalu Terdakwa berpura-pura duduk dan merokok sambil memperhatikan situasi di kios saksi Suci. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali berpura-pura membeli minuman dingin dan setelah membeli minuman Terdakwa menuju ke sebuah rumah yang terletak di samping rumah saksi Suci dan memperhatikan keadaan sekeliling ;
- Bahwa pada saat sedang melihat keadaan sekeliling, tiba-tiba saksi Suci mendatangi Terdakwa dan bertanya bertanya apa lagi yang ditunggu Terdakwa, dan Terdakwa menjawab mau beli pulsa, dan saksi Suci mengatakan tidak ada pulsa. Pada saat itu Terdakwa tidak langsung pergi, dan justru berjalan menuju rumah kosong yang berada di samping kios saksi Suci, sehingga saksi Suci menegur dan menanyakan mau pergi kemana, yang mana pada saat itu Terdakwa menjawab mau beli pulsa di belakang, dan saksi Suci pun kembali mengatakan jika di belakang tidak jual pulsa, sehingga kemudian Terdakwa kembali ketempatnya memarkir sepeda motor dan pergi meninggalkan kios saksi dengan mengendarai motornya menuju ke tempat yang jaraknya tidak jauh dari kios saksi Suci ;
- Bahwa dari kejauhan Terdakwa memperhatikan kios milik saksi Suci dan Terdakwa dapat melihat bahwa saksi Suci keluar dari kiosnya dan menyapu di depan kios sehingga Terdakwa lalu menuju rumah kosong di samping kios

Halaman 13 dari 25, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Suci dan memarkir motornya, dan pada saat saksi Suci sedang mengangkut sampah dan membelakangi kios, Terdakwa lalu masuk melalui pintu depan dan menuju ke meja tempat saksi Suci menyimpan uangnya kemudian Terdakwa membuka laci dan mengambil uang yang diletakkan di dalam laci dan juga uang yang diletakkan di sebuah karton sebanyak Rp8000000,- (delapan juta rupiah), dan pada saat masih di dalam kios saksi Suci sempat mendapati Terdakwa berada didalam kios, sehingga saksi Suci kembali bertanya kenapa Terdakwa sudah ada di dalam, dan Terdakwa langsung menjawab jika dirinya sedang mencari tabung, dan saksi Suci kemudian mengatakan jika dirinya tidak menjual tabung, dan Terdakwa pun langsung kembali menuju motornya dan pergi meninggalkan kios saksi Suci dengan membawa uang sebanyak Rp8000000,- (delapan juta rupiah) milik saksi Suci ;

- Bahwa uang yang didapatkan tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa untuk membayar angsuran motor milik terdakwa sebanyak Rp860000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli beras, susu untuk anak terdakwa dan digunakan terdakwa untuk bermain judi sabung ayam ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Terdakwa kembali mengendarai motornya dan menuju Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur dengan menggunakan motor revo miliknya dan saat sampai di Dusun Tampak Siring, Desa Margomulyo, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur, Terdakwa melihat toko milik saksi Latra terbuka, yang mana kios milik saksi Latra menjual pestisida, sehingga kemudian Terdakwa menuju ke toko tersebut dan berpura-pura membeli obat untuk ayam, yang mana Terdakwa membayar dengan menggunakan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi Latra mengambil kembalian Terdakwa kembali memperhatikan saksi latra menyimpan uang di sebuah laci meja, dan setelah mengambil kembalian, terdakwa menuju ke sebuah kios yang terletak di sebelah toko saksi Latra dan membeli bensin serta rokok, setelah beberapa saat, Terdakwa melihat saksi Latra keluar dari rumah dengan menggunakan mobil yang bermuatan batako, dan pada saat itu Terdakwa melihat kios saksi Latra terbuka sehingga kemudian Terdakwa menuju ke toko milik saksi Latra dan langsung masuk ke kios dan langsung mendekati laci meja tempat saksi latra menyimpan uang, pada saat Terdakwa membuka laci, laci dalam keadaan terkunci, namun Terdakwa menemukan



sebuah kunci di atas meja, dan dengan menggunakan kunci tersebut, Terdakwa membuka laci lalu mengambil sebuah dompet lalu terdakwa pergi meninggalkan toko saksi Latra ;

- Bahwa saat dalam perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa membuka dompet milik saksi Latra dan dompet tersebut berisikan uang berjumlah Rp8000000,- (delapan juta rupiah), sedangkan di tempat saksi Latra Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sekitar sekitar Rp4000000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah buku rekening, dan 1 (satu) buah kartu ATM, yang mana Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk bermain judi sabung ayam, sedangkan kalung emas Terdakwa jual dengan harga Rp2000000,- (dua juta rupiah) kepada seorang supir truck yang ditemuinya di kota Palopo ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih tanpa TNKB yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan merupakan motor yang dibeli oleh terdakwa dengan cara kredit/dicicil melalui perusahaan pembiayaan dan sampe saat terdakwa di tahan, terdakwa baru mengangsur selama sekitar 6 (enam) bulan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Suci mengalami kerugian sebesar Rp8000000,- (delapan juta rupiah), dan saksi Latra mengalami kerugian sebesar Rp6000000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Suci dan saksi Latra untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dengan Surat Dakwan yang disusun berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur merupakan gabungan beberapa perbuatan



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

**1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Lubis Bin Abdul Latif sebagai Terdakwa yang mana identitas dari Terdakwa tersebut sama dan bersesuaian dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur barangsiapa dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

**2. Unsur Mengambil suatu barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud maupun yang tidak berwujud dari satu tempat ketempat lain, dan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki dalam hal ini adalah bahwa ada maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet* *oogmerk*) dari pelaku untuk memiliki suatu barang bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, yang



mana pada saat sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, menguasai secara melawan hukum adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa Melawan Hukum dalam arti material adalah, melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang (Schaffmeister, Liberty, Yogyakarta 1995);

Menimbang, bahwa baik dalam yurisprudensi maupun menurut pendapat para ahli hukum yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, sekitar pukul 08.00 Wita di Kios campuran milik saksi Suci di jalan poros Desa Mulyasri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur, Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Suci, selain itu pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, sekitar pukul 13.00 Wita di Toko Tiwi Tani milik saksi Latra di Dusun Tampak Siring, Desa Margomulyo, Kec. Tomoni Timur Terdakwa juga telah mengambil dompet yang berisikan perhiasan dan uang milik saksi Latra ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa berangkat menuju ke Kec. Tomoni dengan menggunakan motor Honda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo warna putih milik Terdakwa dan saat telah tiba di Kec. Tomoni Terdakwa melihat kios milik saksi Suci terbuka sehingga kemudian terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dan membeli rokok kemudian terdakwa membayar dengan menggunakan uang sebesar Rp100000,- (seratus ribu rupiah), yang mana pada saat saksi Suci hendak mengambil uang kembalian, Terdakwa melihat bahwa saksi Suci mengambil uang dari dalam laci meja dan sebuah karton yang disimpan depan sebuah meja, sehingga pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang milik saksi Suci, dan pada saat Terdakwa sudah mendapat kembalian, Terdakwa pun keluar menuju motornya yang diparkir didepan kios saksi Suci lalu Terdakwa berpura-pura duduk dan merokok sambil memperhatikan situasi di kios saksi Suci. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali berpura-pura membeli minuman dingin dan setelah membeli minuman Terdakwa menuju ke sebuah rumah yang terletak di samping rumah saksi Suci dan memperhatikan keadaan sekeliling, yang mana pada saat sedang melihat keadaan sekeliling, tiba-tiba saksi Suci mendatangi Terdakwa dan bertanya bertanya apa lagi yang ditunggu Terdakwa, dan Terdakwa menjawab mau beli pulsa, dan saksi Suci mengatakan tidak ada pulsa. Pada saat itu Terdakwa tidak langsung pergi, dan justru berjalan menuju rumah kosong yang berada di samping kios saksi Suci, sehingga saksi Suci menegur dan menanyakan mau pergi kemana, yang mana pada saat itu Terdakwa menjawab mau beli pulsa di belakang, dan saksi Suci pun kembali mengatakan jika di belakang tidak jual pulsa, sehingga kemudian Terdakwa kembali ketempatnya memarkir sepeda motor dan pergi meninggalkan kios saksi dengan mengendarai motornya menuju ke tempat yang jaraknya tidak jauh dari kios saksi Suci sehingga Terdakwa dapat melihat saksi Suci keluar dari kiosnya dan menyapu di depan kios sehingga Terdakwa lalu menuju rumah kosong di samping kios saksi Suci dan memarkir motornya, dan pada saat saksi Suci sedang mengangkat sampah dan membelakangi kios, Terdakwa lalu masuk melalui pintu depan dan menuju ke meja tempat saksi Suci menyimpan uangnya kemudian Terdakwa membuka laci dan mengambil uang yang diletakkan di dalam laci dan juga uang yang diletakkan di sebuah karton sebanyak Rp8000000,- (delapan juta rupiah), dan pada saat masih di dalam kios saksi Suci sempat mendapati Terdakwa berada didalam kios, sehingga saksi Suci kembali bertanya kenapa Terdakwa sudah ada di dalam, dan Terdakwa langsung menjawab jika dirinya sedang mencari tabung, dan

Halaman 18 dari 25, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN MII



saksi Suci kemudian mengatakan jika dirinya tidak menjual tabung, dan Terdakwa pun langsung kembali menuju motornya dan pergi meninggalkan kios saksi Suci dengan membawa uang sebanyak Rp8000000,- (delapan juta rupiah) milik saksi Suci ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Terdakwa kembali mengendarai motornya dan menuju Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur dengan menggunakan motor revo miliknya dan saat sampai di Dusun Tampak Siring, Desa Margomulyo, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur, Terdakwa melihat toko milik saksi Latra terbuka, yang mana kios milik saksi Latra menjual pestisida, sehingga kemudian Terdakwa menuju ke toko tersebut dan berpura-pura membeli obat untuk ayam, yang mana Terdakwa membayar dengan menggunakan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat saksi Latra mengambil kembalian Terdakwa kembali memperhatikan saksi latra menyimpan uang di sebuah laci meja. Setelah mengambil kembalian, terdakwa menuju ke sebuah kios yang terletak di sebelah toko saksi Latra dan membeli bensin serta rokok, setelah beberapa saat, Terdakwa melihat saksi Latra keluar dari rumah dengan menggunakan mobil yang bermuatan batako, dan pada saat itu Terdakwa melihat kios saksi Latra terbuka sehingga kemudian Terdakwa menuju ke toko milik saksi Latra dan langsung masuk ke kios dan langsung mendekati laci meja tempat saksi latra menyimpan uang, pada saat Terdakwa membuka laci, laci dalam keadaan terkunci, namun Terdakwa menemukan sebuah kunci di atas meja, dan dengan menggunakan kunci tersebut, Terdakwa membuka laci lalu mengambil sebuah dompet lalu terdakwa pergi meninggalkan toko saksi Latra. Pada saat dalam perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa membuka dompet milik saksi Latra dan dompet tersebut berisikan uang berjumlah Rp8000000,- (delapan juta rupiah), sedangkan di tempat saksi Latra Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sekitar sekitar Rp4000000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah buku rekening, dan 1 (satu) buah kartu ATM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang milik saksi Suci adalah untuk dimiliki, yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar angsuran motor milik terdakwa sebanyak Rp. 860.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli beras, susu untuk anak terdakwa dan digunakan terdakwa untuk



bermain judi sabung ayam. Begitu juga dengan uang milik saksi Latra yang telah diambil oleh Terdakwa, yang mana uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk bermain judi sabung ayam, sedangkan kalung emas Terdakwa jual dengan harga Rp2000000,- (dua juta rupiah) kepada seorang supir truck yang ditemuinya di kota Palopo. Meskipun Terdakwa berdalih uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun hal tersebut sangatlah tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Suci dan saksi Latra, disamping itu akibat perbuatan Terdakwa saksi Suci mengalami kerugian sebesar Rp8000000,- (delapan juta rupiah), dan saksi Latra mengalami kerugian sebesar Rp6000000,- (enam juta rupiah). Sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

**3. Unsur Merupakan gabungan beberapa perbuatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sama jenisnya, namun waktu, tempat dan korbannya adalah orang yang berbeda ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah uang milik saksi Suci dan juga milik saksi Latra, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari dan tempat yang berbeda, sehingga perbuatan Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai suatu gabungan beberapa perbuatan, dan berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (1) dan (2) KUHP, Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka pengadilan menjatuhkan pidana setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, disamping itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang mana terhadap permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan hanya sejauh mengenai penjatuhan pidananya dan akan dipertimbangkan dengan melihat dari segi dan aspek, baik aspek Terdakwa sendiri maupun masyarakat, serta juga telah memasukkannya dalam musyawarah sebelum menjatuhkan putusan yang adil menurut Majelis Hakim sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menangguk penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih tanpa TNKB dengan No. Rangka : MH 1JBK313JK269009 dan No. Mesin : JBK3E1267498 dan 1 (satu) lembar Surat

Halaman 21 dari 25, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama KRISTINA, Alamat Desa Marimari Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, dengan Nomor Polisi : DP 3158 HO, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, namun demikian, barang bukti tersebut juga dipergunakan oleh Terdakwa dan keluarganya untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

#### **Keadaan Yang Memberatkan ;**

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan ;
3. Terdakwa sudah pernah dipidana dengan kasus yang sama ;

#### **Keadaan Yang Meringankan ;**

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidanaan, Majelis Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipidana yang sesuai dengan tujuan pidanaan, yang mana tujuan pidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat

Halaman 22 dari 25, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar para Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna saat kembali ke masyarakat. Serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa sebagai upaya agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Meskipun sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama yaitu pencurian, yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa ternyata pemidanaan yang diberikan kepada Terdakwa tidak juga memberikan efek jera. Sehingga Terdakwa kembali melakukan tindak pidana yang sama. Namun demikian, dapatlah Terdakwa kembali diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya, dengan penjatuhan pidana kali ini, Majelis Hakim berharap Terdakwa dapat merubah sikap dan tingkah lakunya, sehingga dikemudian hari tidak mengulangi kesalahannya, mengingat umur Terdakwa yang masih tergolong muda, diharapkan pemidanaan yang diberikan kepada Terdakwa dapat menjadi pembelajaran terhadap Terdakwa, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapatlah merugikan dan merusak masa depan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa disamping itu, pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Yang mana pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat maka diperlukan pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Halaman 23 dari 25, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa terlepas itu semua, patutlah kita juga memperhatikan keadaan Terdakwa. Mengingat Terdakwa adalah seorang suami dan seorang ayah bagi anak-anaknya, yang mana dengan status tersebut menjadikan Terdakwa sangatlah dibutuhkan oleh keluarganya di rumah sebagai tulang punggung dan juga untuk memberikan kasih sayang diantara anggota keluarganya. Sehingga apabila Terdakwa dipidana dengan memerintahkan Terdakwa berada dalam penjara dalam waktu yang lama maka keadaan keluarga Terdakwa tersebut akan menjadi tidak normal, karena akan mengakibatkan istri dan anak-anak Terdakwa kehilangan pendapatan sehari-hari dan juga kehilangan kasih sayang dari seorang suami dan seorang ayah, sedangkan baik anak maupun istri Terdakwa sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa didalam keluarganya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Lubis Bin Abdul Latif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih tanpa TNKB dengan No. Rangka : MH 1JBK313JK269009 dan No. Mesin : JBK3E1267498

Halaman 24 dari 25, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama KRISTINA, Alamat Desa Mari-mari Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, dengan Nomor Polisi : DP 3158 HO.

Dikembalikan kepada Terdakwa Lubis Bin Abdul Latif ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,- (dua ribu) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, oleh Khairul,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mahyudin,S.H., dan Novalista Ratna Hakim, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Musyarrafah Asikin,S.H.,M.H Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**MAHYUDIN,S.H**

**KHAIRUL,S.H.,M.H**

**NOVALISTA RATNA HAKIM,S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

**USMAN,S.H**